

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pengelolaan Keuangan Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras, dapat disimpulkan bahwa

1. BUMDes Kopi Lakmaras melakukan dan menetapkan tahapan perencanaan yang dimulai dari menetapkan modal awal untuk memproduksi Kopi Lakmaras, pihak-pihak terkait yang mengelola dan membantu memasarkan Kopi Lakmaras, menghitung pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat meminimalisir pengeluaran. Oleh sebab itu diharapkan Kopi Lakmaras dapat berkembang dan dapat dikenal diluar Kabupaten Belu.
2. Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras, dalam proses pelaksanaannya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 , bahwa dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala dalam keuangan, manajemen, maupun proses produksi tetapi pihak-pihak yang mengelola Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras, selalu berusaha untuk menjaga agar Kopi Lakmaras dapat diproduksi dengan baik dan dapat menghasilkan kopi bubuk yang berkualitas. Terkait dokumen anggaran masih sangat sederhana, Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras masih sangat sederhana mereka hanya melakukan pencatatan pada pembukuan yang sangat sederhana, Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras mencatat pada buku Kayer.

3. BUMDes Kopi Lakmaras belum melakukan proses penatausahaan dengan belum optimal. Hal ini berarti dalam pencatatan pendapatan dan pengeluaran masih dicatat di buku Kaye dan masih sangat sederhana dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Kepmendes PDTT No 136 Tahun 2022 dimana harus Laporan Neraca, Laporan Perubahan Modal, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dalam pengelolaan terkait transaksi penjualan dan pengeluaran semua pegawai mengambil ahli dalam tugas tersebut artinya tidak ada pemisahan tugas yang jelas dan pegawai Kantor Desa merangkap dan melakukan pengelolaan atas BUMDes Kopi Lakmaras.
4. Laporan keuangan yang dibuat oleh Manager Unit Usaha Kopi lakmaras tidak sesuai dengan Kepmendes PDTT No 136 Tahun 2022 yang memuat laporan Neraca, laporan Laba Rugi dan Laporan arus kas. Manager Unit Usaha Kopi lakmaras hanya membuat laporan keuangan secara sederhana terkait laporan penerimaan dan pengeluaran yang pencatatannya digabungkan. Standar laporan keuangan yang berlaku menuntut untuk adanya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5. BUMDes Kopi Lakmaras membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban terkait dengan laporan laporan Keuangan yaitu laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa tidak hanya melaporkan terkait anggaran

tetapi dilakukan evaluasi juga terkait dengan kinerja para pegawai terkait satu (1) tahun anggaran.

6. Beberapa kendala yang dihadapi Unit Usaha BUMDes dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan sistematis pada Unit Usaha kopi lakmaras meliputi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman, kurangnya tenaga kerja, dan kurangnya pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa para pengurus unit usaha kopi lakmaras mengalami kendala dalam membuat pengelolaan keuangan yang optimal dan sistematis. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya berupa bimbingan, pelatihan, dan pengawasan yang lebih intensif agar Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras dapat mengelola keuangan secara optimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **6.2 Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Desa**

Agar dapat meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras, mengadakan program pelatihan dan bimbingan secara rutin, serta menyediakan dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan bagi pihak Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras.

### **2. Bagi Pihak BUMDes Lakmaras**

Agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus BUMDes dan melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan kualifikasi yang

memadai serta memberikan insentif yang menarik untuk meningkatkan minat Masyarakat setempat untuk bekerja di Unit Usaha Kopi lakamaras.

### **3. Bagi Akademis**

Agar dapat menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah desa dan BUMDes untuk menyediakan program pendampingan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Masyarakat.

### **4. Bagi Masyarakat**

Agar dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan BUMDes dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk bekerja dan berkontribusi pada unit usaha kopi Lakmaras.

### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Agar dapat menggunakan pendekatan multidisplin dalam penelitian untuk memahami lebih dalam aspek-aspek manajemen, keuangan, sosial dan ekonomi dari pengelolaan BUMDes.